

ABSTRAK

Abd. Wafi. 19382011117. **Tradisi *Abhalanjhai* pada Masa Pertunangan (Studi Kasus di Pulau Giliraja Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep)**. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Abdul Jalil, M.HI.

Kata Kunci: Tradisi, *Abhalanjhai*, Pertunangan

Masyarakat Madura mengenal istilah *abhakalan* (pertunangan). Selama masa *abhakalan*, biasanya terdapat tradisi *nyalene*. Masyarakat Pulau Giliraja (Sumenep) mengenal tradisi *abhalanjhai* (sejenis dengan *nyalene*). Tradisi tersebut cakupannya lebih luas dibandingkan dengan *nyalene*. Makna *abhalanjhai* adalah memberikan belanja pada pihak perempuan yang dipinang sekalipun tidak seluas nafkah yang diberikan suami kepada istri. Tradisi tersebut seolah menjadi keharusan untuk dikerjakan agar tidak dianggap menyalahi *tengka*.

Penelitian ini memiliki dua fokus permasalahan, yaitu: (1) Bagaimana tradisi *abhalanjhai* pada masa pertunangan di Pulau Giliraja Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep? (2) Bagaimana pandangan '*urf*' terhadap tradisi *abhalanjhai* pada masa pertunangan di Pulau Giliraja Kecamatan Giligenting Kabupaten Sumenep? Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal dan secara spesifik menggunakan ushul fikih. Data penelitian didapatkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis menggunakan model Spradley yang terdiri dari 4 tahapan analisis (domain taksonomi, komponensial dan tema).

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) *abhalanjhai* pada masa pertunangan dilakukan pihak laki-laki untuk pihak perempuan dimana sudah berlangsung secara turun temurun; tradisi *abhalanjhai* dilakukan pada momen-momen tertentu seperti *menrammmen*, *tatenggun*, lebaran dan bulan maulid. Tradisi tersebut berbeda dengan nafkah atau mahar dan umumnya diberikan dalam bentuk uang dengan jumlah yang variatif (berkisar antara Rp 100.000 – Rp 1000.000) dan diberikan di rumah laki-laki serta berasal dari kantong orang tuanya. *Abhalanjhai* dilakukan selama ikatan pertunangan masih ada. Pemberian *bhalanjha* dianggap tidak wajib dan dilakukan sebagai bentuk keseriusan pihak laki-laki pada pihak perempuan serta untuk menghindari sanksi sosial; (2) tradisi *abhalanjhai* tersebut merupakan '*urf*' yang bisa dijasikan sebagai patokan hukum karena memenuhi syarat yang telah ditetapkan para ulama. '*Urf abhalanjhai*' tersebut termasuk pada kategori '*urf fi'li*' (tradisi yang bersifat perbuatan) dan bisa juga dikategorikan sebagai '*urf shalih*' karena tradisi yang telah berlangsung turun-temurun tersebut dianggap baik dan tidak bertentangan dengan syariat Islam dengan cakupan yang bersifat luas ('*urf 'aam*'), yaitu tidak hanya berlaku di Pulau Giliraja, namun juga berlaku di Madura pada umumnya dengan istilah yang berbeda.